



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 35 /B.XI/HK/2016**

TENTANG

**PERSETUJUAN PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN GAJAH MADA NOMOR 87
BANDAR LAMPUNG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 184/KPU Prov-008/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 perihal Pemakaian Aset Pemerintah Provinsi Lampung oleh KPU Provinsi Lampung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 184/KPU Prov-008/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 perihal Pemakaian Aset Pemerintah Provinsi Lampung oleh KPU Provinsi Lampung;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung bermaksud memanfaatkan tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 87 Bandar Lampung dengan sitem pinjam pakai;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu memberikan persetujuan pinjam pakai tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 87 Bandar Lampung kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN GAJAH MADA NOMOR 87 BANDAR LAMPUNG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU** : Menyetujui pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 87 Bandar Lampung kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dengan luas tanah 2.765 m² dan luas bangunan 2.000 m² dengan sistem pinjam pakai.
- KEDUA** : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA** : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perawatan, pemeliharaan, keamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi beban dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 - b. Pinjam pakai tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak boleh dialihkan kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun;
 - c. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam memanfaatkan tanah dan bangunan dimaksud Diktum Kesatu, dilarang menyewakan kepada pihak lain;
 - d. Biaya pemakaian Telepon, Air, Listrik, Internet yang digunakan dan pungutan resmi lainnya menjadi beban dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 - e. Segala risiko atas kerusakan, kehilangan serta penyimpangan pemanfaatan tanah dan bangunan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 - f. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam keadaan baik setelah masa pinjam pakai berakhir;

- g. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Lampung memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa pinjam pakai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- h. Memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk memasuki area tanah dan bangunan yang dipinjam pakai tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya setiap saat pada hari dan jam kerja;
- i. Dilarang mengubah peruntukan tanah dan bentuk bangunan yang dipinjam pakai tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung;
- j. Memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa pinjam pakai.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai.
- KELIMA** : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keempat, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 1 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.